



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEPALA BADAN PENGAWAS PEMILU  
DENGAN  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS UNIVERSITAS MUSLIM MAROS  
TENTANG  
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 168/HM.05/K.SN-12/10/2023

Nomor : 007/FEB-UMMA/X/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan belas Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Sufirman., S.IP.,M.Si** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Bawaslu Kabupaten Maros, yang beralamat di jalan Dr. Ratulangi No. 75 Poros Maros-Makassar Sulawesi Selatan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Dr.Mustafa.,SE.,M.Ak.** : Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muslim Maros, dari dan oleh karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Muslim Maros, lembaga pendidikan yang berkedudukan di Sulawesi Selatan,beralamatdi Jl. Dr. Ratulangi No. 62 Maros, Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana diatur sebagai berikut:

**Pasal 1  
TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan lain-lain.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bidang pendidikan, termasuk implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- b. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi;
- c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Ekonomi;
- e. Jaringan kelembagaan antara Para Pihak;
- f. Kegiatan ilmiah baik seminar, workshop dan kegiatan ilmiah lainnya baik skala nasional maupun internasional;
- g. Bidang lainnya yang di sepakati **PARA PIHAK**.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang Rincian Kerja Sama, Mekanisme Kerja Sama, Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PARA PIHAK** akan menunjuk unit/organisasi pelaksana perjanjian Kerja Sama dimaksud.

## **Pasal 4**

### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**.

## **Pasal 5**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini di tandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

**Pasal 6**  
**EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

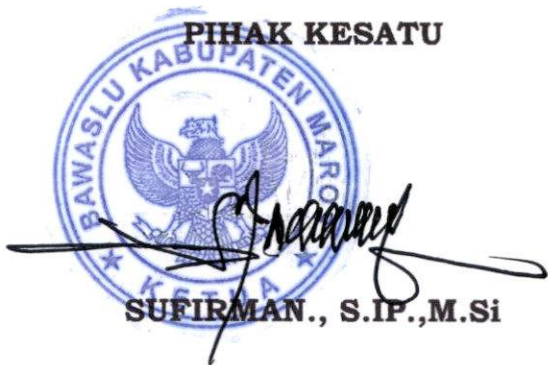
**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila timbul perbedaan atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup dan berkekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**



**SUFIRMAN., S.IP.,M.Si**

**PIHAK KEDUA**



**Dr.MUSTAFA.,SE.,M.Ak**